



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 204 TAHUN 2021

TENTANG

TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Program Bantuan Sosial Pangan di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021, sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 437 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Tingkat Provinsi DKI Jakarta, perlu dibentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020;
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Arah, Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
16. Keputusan Gubernur Nomor 437 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Tingkat Provinsi Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;


KEDUA : Ruang lingkup tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2021

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :


1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
7. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Timur
8. Kepala Kantor Statistik Kota Adm. Jakarta Timur
9. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Timur
10. Para Lurah Se Kota Adm. Jakarta Timur

SUSUNAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2021

A. Susunan Keanggotaan

1. Penanggungjawab : Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Ketua : Plt. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Wakil Ketua : Asisten Administrasi dan Kesra
4. Sekretaris : Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Anggota :
 1. Inspektur Pembantu Kota
 2. Kepala Satpol PP
 3. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 4. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota
 5. Kepala Suku Dinas Kominfo
 6. Kepala Suku Dinas Perhubungan
 7. Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota
 8. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
 9. Para Camat
 10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
 11. Kepala Bagian Pemerintahan
 12. Kepala Cabang Rawamangun PT. Bank BNI 46
 13. Kepala Cabang Jatinegara PT. Bank BNI 46
6. Sekretariat :
 1. Unsur Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur
 2. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Timur

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, 



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2021

B. Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Tahun 2021 memiliki rincian tugas sebagai berikut :

I. Penanggung Jawab :

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan.

II. Ketua :

1. Memimpin pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan;
2. Memberikan arahan dan bimbingan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Pusat.

III. Wakil Ketua :

1. Membantu pelaksanaan tugas Ketua Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan;
2. Mewakili Ketua Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan;
4. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua;

IV. Sekretaris :

1. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pendampingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan;
2. Menyusun Keputusan Kepala Suku Dinas Sosial tentang penetapan petugas yang bertugas menginput / *update* data SIKNG Modul Bantuan Sosial Pangan di setiap wilayah Kecamatan dan Kelurahan untuk jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun;
3. Mengoordinasikan pengumpulan data dalam rangka penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan;
4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua

V. Anggota :

1. Inspektur Pembantu Kota melaksanakan tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai;
2. Kepala Satpol PP melaksanakan tugas membantu pengamanan pendistribusian bahan / komoditi Bantuan Sosial Pangan Non Tunai;
3. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan koordinasi perencanaan penganggaran kegiatan Bantuan Sosial Pangan;
4. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota, Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota, melaksanakan tugas memantau ketersediaan dan stabilias harga pangan pada Elektonik Warung Gotong Royong (e-warong) dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan;

5. Kepala Suku Dinas Kominfo mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data, publikasi dan sosialisasi informasi, terkait pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan melalui media sosial;
 6. Kepala Suku Dinas Perhubungan membantu kelancaran distribusi bahan / komoditi Bantuan Sosial Pangan;
 7. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota melaksanakan tugas memfasilitasi akses data kependudukan dalam proses verifikasi dan validasi data penerima Bantuan Sosial Pangan;
 8. Para Camat agar membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan di Tingkat Kecamatan, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat terkait pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan dan melakukan koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyaluran Bantuan Sosial Pangan di wilayah masing-masing
 9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat melaksanakan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan;
 10. Kepala Bagian Pemerintahan melaksanakan tugas mengoordinasikan Camat dan Lurah dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan.
- VI. Sekretariat :
1. Melaksanakan tugas administrasi dan surat menyurat dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan;
 2. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi data terkait dengan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR
NIP 196605281998031003